

SPT-I/07/LP2M/POB-01

POB SISTEM PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

No.	Issue
SPT-I/07/LP2M/POB-01	R2
Standar	
Penelitian	Pengelolaan Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 April 2022	19 Juli 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Suhery Handoko	Kasubag LP2M	
	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Pengendalian	Gita Widya Laksmi	Kepala LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengesahan	Leenawaty Limantara	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan di universitas harus disesuaikan dengan standar mutu yang berlaku untuk mengatur tata cara penelitian. Penjaminan mutu penelitian adalah dasar dari tata cara persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan sebuah penelitian dilaksanakan secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmiah penelitian.

2. TUJUAN

Guna menghasilkan penelitian yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka diperlukan suatu sistem penjaminan mutu kegiatan penelitian. Prosedur Operasional Baku (POB) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan sistem penjaminan mutu penelitian.

3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3.3. Penilai/pemantau internal adalah individu yang ditunjuk sebagai penilai/pemantau internal pada Universitas Pembangunan Jaya.

4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
POB	: Prosedur Operasional Baku

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Masa penerimaan proposal penelitian dilakukan saat periode *call for proposal*;
- 5.2. Kegiatan penelitian dilaksanakan setelah ada kontrak antara LP2M dan peneliti;
- 5.3. Monitoring dan Evaluasi laporan kemajuan penelitian dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan;
- 5.4. Monitoring dan Evaluasi laporan kemajuan penelitian mengacu buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pembangunan Jaya Edisi 2 Tahun 2021;
- 5.5. Monitoring dan Evaluasi harus dihadiri oleh ketua pelaksana penelitian;

- 5.6. Seminar laporan akhir hasil penelitian dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan pasca kegiatan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan;
- 5.7. Seminar laporan akhir hasil penelitian mengacu buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pembangunan Jaya Edisi 2 Tahun 2021;
- 5.8. Tindak Lanjut Hasil Penelitian dilaksanakan sesuai dengan luaran yang dijanjikan dan mengacu pada buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pembangunan Jaya Edisi 2 Tahun 2021.

6. PROSEDUR

- 6.1. LP2M membuka periode *call for proposal* penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6.2. Dosen/Peneliti mengajukan proposal usulan penelitian kepada LP2M;
- 6.3. Proposal dilakukan pemeriksaan administrasi oleh LP2M;
- 6.4. LP2M melakukan pemilihan penilai internal dan melaksanakan penyamaan persepsi bagi proposal yang telah lolos pemeriksaan administrasi;
- 6.5. Proposal yang lolos tahap pemeriksaan administratif oleh LP2M selanjutnya masuk dalam pemeriksaan substansi oleh penilai internal yang telah ditentukan oleh LP2M;
- 6.6. LP2M merekap proposal hasil penilaian substansi oleh penilai internal;
- 6.7. LP2M membuat kontrak dengan Dosen/Peneliti yang usulan penelitiannya didanai;
- 6.8. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian;
- 6.9. LP2M bersama penilai internal dan peneliti melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk laporan kemajuan penelitian;
- 6.10. Penilai internal menyampaikan saran/perbaikan kepada Dosen/peneliti;
- 6.11. Setelah Penelitian selesai, LP2M menyelenggarakan Seminar Hasil ;
- 6.12. Dosen/Peneliti melaksanakan Seminar Hasil;
- 6.13. Dosen/Peneliti membuat Laporan Akhir dan menyerahkan ke LP2M;
- 6.14. LP2M menerima Laporan Akhir dan membuat Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir;
- 6.15. LP2M mengkaji Laporan Akhir Penelitian dan memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- 6.16. Dosen/Peneliti melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan menyampaikan kepada LP2M;
- 6.17. Kegiatan Penjaminan Mutu Penelitian selesai.

7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-II/07 Standar Pengelolaan Penelitian;
- 8.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya Edisi 2 tahun 2021;
- 8.3. SPT-II/07/LP2M/POB-01 POB Pembukaan Periode Call For Proposal Penelitian Hibah Internal;
- 8.4. SPT-II/07/LP2M/POB-02 POB Penetapan Penilai Internal Penelitian;
- 8.5. SPT-II/07/LP2M/POB-03 POB Penetapan Pemenang Hibah Internal Penelitian;
- 8.6. SPT-II/07/LP2M/POB-04 POB Penandatanganan Kontrak Penelitian;
- 8.7. SPT-II/07/LP2M/POB-05 POB Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian;
- 8.8. SPT-II/07/LP2M/POB-06 POB Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian;
- 8.9. SPT-II/07/LP2M/POB-07 POB Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

9. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan POB ini adalah:

- | | | |
|----------------|---|--|
| LP2M | : | <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti, seperti membuka periode <i>call for proposal</i>, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, diseminasi hasil penelitian hingga tindak lanjut hasil penelitian;2. Mengevaluasi administrasi proposal penelitian;3. Menentukan penilai internal yang ditugaskan untuk menilai substansi proposal penelitian;4. Merekap semua dokumen pelaksanaan penelitian antara lain, proposal, kontrak, laporan kemajuan, laporan akhir dan dokumen tindak lanjut penelitian. |
| Dosen/peneliti | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal; |

2. Menandatangani kontrak penelitian bersama LP2M;
 3. Memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian;
 4. Menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian serta seminar hasil penelitian;
 5. Merespon hasil tindak lanjut dari LP2M.
- Penilai/pemantau internal :
1. Menghadiri kegiatan penyamaan persepsi penilaian proposal penelitian;
 2. Menilai substansi proposal penelitian;
 3. Menilai laporan kemajuan penelitian pada kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian;
 4. Menilai laporan akhir penelitian pada seminar akhir penelitian.

10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Penggantian penyebutan istilah SOP menjadi POB • Prosedur yang disesuaikan 	Menyesuaikan dengan standar mutu baru Universitas Pembangunan Jaya

Lampiran 1.

